



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2002, telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud agar dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu keputusan tersebut ditinjau kembali dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 3 Seri B Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
7. Pajak adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

9. Pejabat adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak yang dipungut atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain ditetapkan oleh Gubernur.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak-pajak yang terutang atau tidak seterusnya dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
21. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
- (2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 3

Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Wajib PBBKB adalah seorang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Orang pribadi atau badan yang membeli atau memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari penyedia bahan bakar kendaraan yaitu Pertamina dan atau produsen lainnya;
 - b. Orang pribadi atau badan yang membeli atau memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor melalui SPBU.
- (3) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (4) Pengoperasian angkutan barang harus dilakukan pada jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan yang ditentukan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 6

Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 7

Cara perhitungan pajak atau besarnya pokok pajak adalah dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Wilayah pemungutan PBBKB adalah tempat SPBU berada dan atau ditempat wajib PBBKB.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor langsung dari Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya, wajib menyetor langsung PBBKB ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh atau membeli bahan bakar melalui SPBU, maka kewajiban menyetor PBBKB dilaksanakan oleh pengusaha atau pemilik SPBU ke Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PBBKB

Pasal 9

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bertanggungjawab menghitung, penetapan dan memungut PBBKB.
- (2) Memberi kewenangan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan untuk :
 - 1) Menetapkan pokok pajak;
 - 2) Mengaudit pembayaran pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 - 3) Melaksanakan tagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 - 4) Melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan target dan potensi Pajak yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan;
 - 5) Melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan Pajak
 - b. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk :
 - 1) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib PBBKB;
 - 2) Melaksanakan pendataan penggunaan dan penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor;
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengelolaan PBBKB dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan Instansi terkait;
 - 4) Melakukan penghitungan potensi PBBKB sesuai dengan kondisi riil objek pajak sebagai dasar penetapan/tagihan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk melaksanakan sebagian tugas secara efisien setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur mengenai pelaksanaan dan perkembangan pelayanan PBBKB.

BAB VI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 10

- (1) Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) SPT-PD terdiri dari :
 - a. SPT-PD Masa Bulanan;
 - b. SPT-PD Tahunan;
- (2) SPT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Setelah SPT-PD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan ayat (2) pasal ini, maka SPT-PD dimaksud disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SPT-PD masa bulanan, disampaikan kepada dinas paling lambat 15 bulan berikutnya;
 - b. Untuk SPT-PD Tahunan, disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat akhir bulan Januari pada akhir tahun berikutnya.
- (4) Bentuk dan isi SPT-PD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk menerbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan kepada wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SKPD masa bulanan disampaikan paling lambat 15 hari setelah diterimanya SPT-PD masa bulanan;
 - b. Untuk SKPD tahunan rampung satu bulanan setelah diterimanya SPT-PD Tahunan.
- (3) Bentuk dan isi SKPD masa bulanan dan SKPD tahunan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Lampung dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDBT dan SKPDN.

Pasal 14

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diterbitkan dalam hal :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau pembayaran kurang;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 jam bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan apabila ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

Pasal 16

SKPDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

Pasal 17

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahunan berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dan tagihan melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang adalah pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order) bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar.
- (2) SKPD Tahunan Rampung, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan persetujuan kepada wajib pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persyaratan dan lamanya penundaan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu:
 - a. SKKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 22

Memberi kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan:

- a. Pembetulan SKPD atau SKPDKBT atau STPPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Membatalkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;
- d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas: SKPD, SKPDKB dan STPD harus disampikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- e. Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima, sudah harus memberikan keputusan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk:
 - a. Menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas kelebihan PBBKB.
 - b. Memberikan keputusan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **27 Mei 2007.**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung.

Pada tanggal 27 Mei 2007.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

MS. JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 28

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROPINSI
LAMPUNG

DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

(SSPD)

PBB-KB

No. 00001

NPWP	:	- - -	Diisi sesuai dengan NPWP									
Nama WP	:											
Alamat WP	:											
		Kode Pos										
Mata Anggaran 		Untuk Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Premium/Solar/Premix/ *)										
Setoran	:	Masa Tahunan/Final STPD SKPDKB SKPDKBT *)	Tahun									
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Nomor Ketetapan	:											
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT												
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp.		Terbilang : Diisi dengan huruf										
Diterima oleh Bank Persepsi Tanggal Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

* Coret yang tidak perlu
Beri tanda X pada kolom yang berkenaan

Tembusan

1. Wajib Pajak
2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
4. Bank Persepsi
5. Arsip / Ekstra

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 28 Tahun 2007
TANGGAL : 27 Mei 2007

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH			
SPTPD			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SPT MASA BULANAN)			
Tahun Pajak			
Pembetulan Masa Bulanan Pajak		 ke	
A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK			
1. NPWP		:	
2. Nama		:	
3. Alamat		:	
4. No. Telepon		:	
5. Jenis Usaha		:	
B. PENERIMAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		DASAR PENGENAAN PAJAK Bulan ini s.d Bulan ini	
1. Premium	 Liter	a	Rp.
2. Solar	 Liter	a	Rp.
3. Premix	 Liter	a	Rp.
4.	 Liter	a	Rp.
5. Jumlah	 Liter	a	Rp.

C. PERHITUNGAN PBB-KB		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
1. Premium	 Liter	a	Rp.
2. Solar	 Liter	a	Rp.
3. Premix	 Liter	a	Rp.
4.	 Liter	a	Rp.
5. Jumlah			
6. Jumlah PBB-KB yang telah disetor			
D. PAJAK YANG KURANG / LEBIH BAYAR			
1. Kurang Bayar	(C.5-C.6)		
2. Lebih Bayar	(C.6-C.5)		
E. LAMPIRAN			
1. Formulir 1001 A1 beserta SSPD 2. Formulir 1001 A2 beserta SSPD 3. Formulir 1001 A3 beserta SSPD			
F. PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.			

**JENIS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
PREMIUM**

BULAN :

[illegible]

JENIS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SOLAR

BULAN :

Perqub07 (PBB-KB), file Juklak Perda (PBB-KB), K. 4

JENIS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
P R E M I X

BULAN :

[illegible]

Lampiran : 2B

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG						
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH						
SPTPD						
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (SPT TAHUNAN)						
Tahun Pajak						
Pembetulan Tahun Pajak				 ke		
C. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK						
1. NPWP		:				
2. Nama		:				
3. Alamat		:				
4. No. Telepon		:				
5. Jenis Usaha		:				
D. PENERIMAAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR				DASAR PENGENAAN PAJAK Bulan ini s.d Bulan ini		
1. Premium	 Liter	a	Rp.			
2. Solar	 Liter	a	Rp.			
3. Premix	 Liter	a	Rp.			
4.	 Liter	a	Rp.			
5. Jumlah	 Liter	a	Rp.			

C. PERHITUNGAN PBB-KB		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
1. Premium	 Liter	a Rp.	
2. Solar	 Liter	a Rp.	
3. Premix	 Liter	a Rp.	
4.	 Liter	a Rp.	
5. Jumlah			
6. Jumlah PBB-KB yang telah disetor			
D. PAJAK YANG KURANG / LEBIH BAYAR			
1. Kurang Bayar	(C.5-C.6)		
2. Lebih Bayar	(C.6-C.5)		
E. PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat. Tgl			

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH	
SKPD	
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	
MASA BULANAN :	
NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1.	NPWP :
2.	Nama PKP :
3.	Alamat :
4.	Jumlah yang harus dibayar :
a.	Premium Liter x Rp. = Rp.
b.	Solar Liter x Rp. = Rp.
c.	Premix Liter x Rp. = Rp.
d.	 Liter x Rp. = <u>Rp.</u>
	Jumlah = Rp.
Terbilang : (.....	
.....	
Bandar Lampung,	
An. Gubernur Lampung,	
.....	

Lampiran : 3 B

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH			
SKPD			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
TAHUNAN/FINAL :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1.	NPWP	:	
2.	Nama PKP	:	
3.	Alamat	:	
4.	Jumlah yang harus dibayar :		
a.	Premium	 Liter x Rp.	= Rp.
b.	Solar	 Liter x Rp.	= Rp.
c.	Premix	 Liter x Rp.	= Rp.
d.		 Liter x Rp.	= Rp.
	Jumlah		= Rp.
Terbilang : (.....			
.....			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

BENTUK DAN ISI SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPD

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
SKPDKB			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
MASA BULANAN :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1.	NPWP	:	
2.	Nama PKP	:	
3.	Alamat	:	
4.	Jumlah yang harus dibayar :		
	a. Premium	 Liter x Rp.	= Rp.
	b. Solar	 Liter x Rp.	= Rp.
	c. Premix	 Liter x Rp.	= Rp.
	d.	 Liter x Rp.	= Rp.
	Jumlah		= Rp.
5.	Jumlah Pajak yang telah dibayar		= Rp.
	Jumlah Pajak yang belum dibayar		= Rp.
6.	Sanksi Administrasi		
	a. Kenaikan	% Rp.	
	b. Bunga	 bulan % Rp.	
			Rp.
	Jumlah		Rp.
	Terbilang : (.....		
			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

Lampiran : 4 B

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
SKPDKB			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
TAHUNAN/FINAL :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1. NPWP :			
2. Nama PKP :			
3. Alamat :			
4. Jumlah yang harus dibayar :			
a. Premium		Liter x Rp.	= Rp.
b. Solar		Liter x Rp.	= Rp.
c. Premix		Liter x Rp.	= Rp.
d.		Liter x Rp.	= Rp.
Jumlah			= Rp.
5. Jumlah Pajak yang telah dibayar			= Rp.
Jumlah Pajak yang belum dibayar			= Rp.
6. Sanksi Administrasi			
a. Kenaikan		% Rp.	
b. Bunga bulan		% Rp.	
			Rp.
Jumlah			Rp.
Terbilang : (.....			
.....			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

Lampiran : 4 C

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN			
SKPDKBT			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
MASA BULANAN :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1. NPWP :			
2. Nama PKP :			
3. Alamat :			
4. Jumlah yang harus dibayar :			
a. Premium Liter x Rp. = Rp.			
b. Solar Liter x Rp. = Rp.			
c. Premix Liter x Rp. = Rp.			
d. Liter x Rp. = Rp.			
Jumlah = Rp.			
5. Jumlah Pajak yang telah dibayar = Rp.			
Jumlah Pajak yang belum dibayar = Rp.			
6. Sanksi Administrasi			
a. Kenaikan % Rp.			
b. Bunga bulan % Rp.			
Rp.			
Jumlah Rp.			
Terbilang : (.....			
.....			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

Lampiran : 4 D

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG				
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN				
SKPDKBT				
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR				
TAHUNAN/FINAL :				
NOMOR :				
PENGUSAHA KENA PAJAK				
1. NPWP :				
2. Nama PKP :				
3. Alamat :				
4. Jumlah yang harus dibayar :				
a. Premium Liter x Rp. = Rp.				
b. Solar Liter x Rp. = Rp.				
c. Premix Liter x Rp. = Rp.				
d. Liter x Rp. = Rp.				
Jumlah = Rp.				
5. Jumlah Pajak yang telah dibayar = Rp.				
Jumlah Pajak yang belum dibayar = Rp.				
6. Sanksi Administrasi				
a. Kenaikan % Rp.				
b. Bunga bulan % Rp.				
Rp.				
Jumlah Rp.				
Terbilang : (.....				
.....				
Bandar Lampung,				
An. Gubernur Lampung,				
.....				

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL : _____

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
STPD			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
MASA BULANAN :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1.	NPWP	:	
2.	Nama PKP	:	
3.	Alamat	:	
4.	Jumlah yang harus dibayar :		
a.	Premium	 Liter x Rp.	= Rp.
b.	Solar	 Liter x Rp.	= Rp.
c.	Premix	 Liter x Rp.	= Rp.
d.		 Liter x Rp.	= <u>Rp.</u>
	Jumlah		= Rp.
5.	Jumlah Pajak yang telah dibayar		= <u>Rp.</u>
	Jumlah Pajak yang belum dibayar		= Rp.
6.	Sanksi Administrasi		
a.	Kenaikan	% Rp.	
b.	Bunga	bulan % Rp.	
			<u>Rp.</u>
	Jumlah		Rp.
	Terbilang : (.....		
			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

Lampiran : 5 B

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
STPD			
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR			
MASA BULANAN :			
NOMOR :			
PENGUSAHA KENA PAJAK			
1.	NPWP	:	
2.	Nama PKP	:	
3.	Alamat	:	
4.	Jumlah yang harus dibayar :		
a.	Premium	 Liter x Rp.	= Rp.
b.	Solar	 Liter x Rp.	= Rp.
c.	Premix	 Liter x Rp.	= Rp.
d.		 Liter x Rp.	= Rp.
	Jumlah		= Rp.
5.	Jumlah Pajak yang telah dibayar		= Rp.
	Jumlah Pajak yang belum dibayar		= Rp.
6.	Sanksi Administrasi		
a.	Kenaikan	% Rp.	
b.	Bunga	bulan % Rp.	
			Rp.
	Jumlah		Rp.
	Terbilang : (.....		
			
Bandar Lampung,			
An. Gubernur Lampung,			
.....			

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.